

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital telah mengubah lanskap perbankan secara signifikan, dengan pergeseran yang mencolok dari model tradisional menuju layanan digital yang lebih mudah diakses dan efisien. Dalam konteks ini, perbankan digital telah menawarkan berbagai fasilitas bagi nasabah, mulai dari transaksi online hingga layanan mobile banking serta internet banking. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul pula tantangan baru yang perlu diatasi, salah satunya adalah risiko kebocoran data nasabah.¹

Kebocoran data nasabah bisa terjadi karena berbagai faktor, mulai dari serangan siber yang dilakukan oleh peretas hingga kesalahan internal yang mungkin terjadi karena kelalaian karyawan bank. Selain itu, ada juga ancaman dari penjualan ilegal data nasabah di pasar gelap yang bisa dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dampak dari kebocoran data nasabah sangat serius, termasuk potensi kerugian finansial bagi nasabah akibat penipuan atau pencurian uang, serta risiko pencurian identitas yang dapat merugikan nasabah secara langsung.²

Selain itu, kebocoran data juga dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan nasabah terhadap bank dan menghambat perkembangan industri perbankan digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, bank, dan nasabah sendiri, untuk meningkatkan perlindungan data nasabah dalam konteks perbankan

¹ Lubis, N. S., & Nasution, M. I. P. (2023). Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat. *Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi*, 1(12), 41-50.

² Firmansyah, M. R. *Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Pra dan Pasca UU Nomor 27 Tahun 2022* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

di era digital. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi dan meningkatkan pengawasan terhadap bank dalam manajemen data nasabah.³

Bank perlu investasi dalam sistem keamanan dan teknologi siber untuk melindungi data nasabah. Nasabah juga harus sadar akan keamanan data pribadi dan layanan perbankan digital. Kolaborasi semua pihak penting untuk menciptakan ekosistem perbankan digital yang aman.⁴ Melihat beberapa kasus kebocoran data nasabah yang terjadi di Indonesia, seperti yang terjadi pada Bank Mandiri, BNI Life, dan BRI dalam beberapa tahun terakhir, menjadi bukti bahwa perlindungan data nasabah harus menjadi prioritas utama bagi industri perbankan di era digital ini.

Kasus peretasan data nasabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menyoroti tantangan keamanan data di era digital. Pada 8 Mei, layanan mobile banking dan ATM BSI terganggu selama sepekan karena pemeliharaan sistem, yang kemudian terungkap sebagai serangan *ransomware* oleh grup *hacker Lock Bit* pada 14 Mei 2023. *Ransomware* mengancam untuk membuka data nasabah jika tebusan tidak dibayar dalam 72 jam. Kebocoran data seperti ini merupakan ancaman serius di sektor perbankan, disebabkan oleh serangan siber, pelanggaran keamanan internal, atau kelalaian dalam pengelolaan data. Semakin kompleksnya serangan siber menempatkan sektor perbankan pada risiko tinggi karena data sensitif yang mereka kelola.⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan

³ Rabah, A. R. S., & Shakeab, K. D. A. (2023). Problematika Regulasi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Digital. *Lex Renaissance*, 8(1), 129-146.

⁴ Ngamal, Y., & Perajaka, M. A. (2022). Penerapan Model Manajemen Risiko Teknologi Digital Di Lembaga Perbankan Berkaca Pada Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan Indonesia. *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(2), 59-74.

⁵ Lubis, S. *Serangan Cyber Dan Kebocoran Data Pada Lembaga Keuangan Syariah Pra Dan Pasca Uu No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dan Uu No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

peraturan untuk memastikan bank memiliki infrastruktur dan manajemen teknologi informasi yang memadai serta menerapkan prinsip perlindungan nasabah.

Menindaklanjuti peraturan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah terlibat dalam menangani kasus serangan siber terhadap BSI, sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.⁶ BSI dianggap gagal dalam menjalankan pengelolaan data pribadi, terutama dalam menangani serangan ransomware tersebut. Meski banyak media telah mencoba mengkonfirmasi kebenaran serangan tersebut, manajemen BSI tidak memberikan tanggapan yang jelas.

Dari kasus peretasan data BSI, diharapkan perbaikan dalam mencegah kebocoran data pribadi. Dengan kebijakan keamanan data yang ketat, sektor perbankan dapat memulihkan kepercayaan nasabah. Langkah-langkah ini juga mencakup upaya pemerintah dan regulator untuk memperkuat perlindungan data. Dengan demikian, peneliti memilih judul "**Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kebocoran Data Nasabah Dalam Perbankan Di Era Digital.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah regulasi dan implementasi perlindungan data nasabah dalam perbankan di era digital saat ini sudah memadai?
2. Bagaimana efektivitas upaya penegakan hukum yang ada dalam menangani kasus kebocoran data nasabah?

⁶ Firmansyah, M. R. *Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Pra dan Pasca UU Nomor 27 Tahun 2022* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat peningkatan perlindungan data nasabah dalam perbankan digital?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi kelengkapan dan efektivitas regulasi serta implementasi perlindungan data nasabah dalam perbankan digital.
2. Menganalisis kekuatan dan kelemahan penegakan hukum terhadap kasus kebocoran data nasabah.
3. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam meningkatkan perlindungan data nasabah di era digital, serta merumuskan solusi untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal manfaat penelitian, upaya ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan judul "Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kebocoran Data Nasabah dalam Perbankan di Era Digital". Dalam konteks ini, manfaatnya dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu praktis dan teoritis. Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, penelitian ini membantu pemerintah dalam menyempurnakan regulasi terkait perlindungan data nasabah dan membantu bank meningkatkan sistem keamanan dan manajemen data. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan kesadaran nasabah tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan memperkuat penegakan hukum dalam kasus kebocoran data nasabah.
2. Secara teoritis, penelitian ini menambah wawasan tentang pengaturan perlindungan data nasabah di era digital, mengembangkan model penegakan

hukum yang lebih efektif, dan memperkaya literatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Nama	Universitas	Judul
Riska Choirun Nisa (2023)	Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Perdagangan Elektronik
Ballqish Amelia Assiffa (2023)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1445 H/2023 M	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Indonesia Dari Serangan Cybercrime
Yosefine (2022)	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Btpn Jenius Akibat Dugaan Kebocoran Data Pribadi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Bank Tabungan Pensiunan Nasional Jenius)
Aditama Candra Kusuma, Ayu Diah Rahmani (2022)	Universitas Pembangunan Veteran Jakarta	Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)
Theddy Hendrawan Nasution (2022)	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Big Data Oleh Perbankan Di Indonesia (Studi Komparatif Penggunaan Data Pribadi Nasabah Di Uni Eropa)